

Nomor : **KU.26/15/7/4/ tpe-PTP-22**
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. KARYA SEJAHTERA EXPRESSINDO
di -

JAKARTA.

- Berdasarkan:
 - Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 Karya Sejahtera Expressindo masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 4.316.125,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat Karya Sejahtera Expressindo di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran Karya Sejahtera Expressindo tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
- Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :
 - Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

20/07
Rohadhora

PT. PTP TANJUNG PRIOK
MAN BRANCH MANAGER
PT PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
R.R. IDA PITARTI
NIPP. 269036619
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok



Nomor : **KU.26/15/7/9/TPK-PTP-22**

Jakarta, **15** Juli 2022

Klasifikasi : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Kepada :

Yth. PELAYARAN NASIONAL BELITUNG JAYA
LINE
di –

JAKARTA

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 Pelayaran Nasional Belitung Jaya Line masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 9.618.500,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat Pelayaran Nasional Belitung Jaya Line di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran Pelayaran Nasional Belitung Jaya Line tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan 1, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

[Handwritten signature]

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PT PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
R. RIDA PITARTI
NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok



Nomor : **KU.26/15/7/19/TPK.PTP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. PT. SATRIA ARMADA INDONESIA
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Satria Armada Indonesia masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 33.470.717,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Satria Armada Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Satria Armada Indonesia tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasi ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tang 20/7/22

PT. PTP TANJUNG PRIOK
AN BRANCH MANAGER
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

R.R. IDA PITARTI
NIPP 269036619
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id
Head Office

www.ptp.co.id

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310



Nomor : **KU.26/15/7/11/TPK-PTP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. **PT. PUTRA BIMA MAKMUR**
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Putra Bima Makmur masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 12.551.899,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Putra Bima Makmur di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Putra Bima Makmur tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tanjung 20/7/22

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PT PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
PTP: 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Nomor : **KU.26/15/7/18/TPK.PTP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. **BINTAN MEGAH ABADI**
di-

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 Bintang Megah Abadi masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 27.043.256,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat Bintang Megah Abadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran Bintang Megah Abadi tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasi ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jan 20/7.22.

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
R. R. IDA PITARTI
NIP. 269036619

Nomor : KU.26/15/7/21 TPT-PTP-22
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. PT. PANAH SAKTI
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/147/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Panah Sakti masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 6.623.651,- (Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Panah Sakti di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Panah Sakti tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

20/7/2022
ALGX

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL
RIRIDA PARTI
NIPP. 269036619

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok



Nomor : **KU.26/15/7/21 / TPT PTP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, **15** Juli 2022

Kepada :
Yth. **PT. TIRTA BAHARI KENCANA TAMA**
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Tirta Bahari Kencana Tama masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 43.776.655,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Tirta Bahari Kencana di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Tirta Bahari Kencana tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasi ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Handwritten signature and date: 20/7 2022

**PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER**

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
BRIDA PITARTI
NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id
Head Office

www.ptp.co.id

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310



Nomor : **KU.26/15/7/14/TPK-PTP-22**
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :
Yth. PT. LOTUS JAYA MANDIRI
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Lotus Jaya Mandiri masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 32.096.226,- (Tiga puluh dua juta Sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Lotus Jaya Mandiri di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Lotus Jaya Mandiri tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Lotus Mitra Jaya

**PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER**

R.RIDA PITARTI
NIPP. 269036619

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Nomor : **Ku.26 / 15 / 7 / 27 / TPK.PTP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, **15** Juli 2022

Kepada :
Yth. **PT. PERINTIS USAHA TERMINALINDO**
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Perintis Usaha Terminalindo masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 136.699.009,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Perintis Usaha Terminalindo di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Perintis Usaha Terminalindo tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

2/7/22
(Munt)

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
RAIDA PITARTI
NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

ptpnonpetikemas@ptp.co.id
ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id

www.ptp.co.id


Nomor : KU.26/15/7/3/TPK-PTP-22
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :
Yth. PT. BARUNA ADINATA JAYADI
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Baruna Adinata Jayadi masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 6.525.535,- (Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Baruna Adinata Jayadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Baruna Adinata Jayadi tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


18/07/2022

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
R.F. IDA PITARTI
NIPP: 269086619
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Nomor : **KU.26/15/7/6/TPK-PTP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. **DAYAGUNA BAHTERA SAMUDERA**
di -

JAKARTA

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 Dayaguna Bahtera Samudera masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 98.375,- (Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat Dayaguna Bahtera Samudera di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran Dayaguna Bahtera Samudera tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

20/07/22
Remedhona

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok



PT Pelabuhan Tanjung Priok

Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
Jakarta 14310, Indonesia

Head Office

T. +62 21 4372947

Jl. Nusantara 8-Pondok Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok 14310

www.ptp.co.id

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id



ptp Multipurpose



@ptpmultipurpose



@ptpmultipurpose



PT Pelabuhan Tanjung Priok

Nomor : **KU. 26 / 15 / 7 / 12 / TPK.PTP-22**

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Kepada :

Yth. PT. EKABAHARI BERSAUDARAJAYA
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/147/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Ekabahari Bersaudarajaya masih mempunyai tunggakan sebesar Rp161.042.021,- (Seratus enam puluh satu juta empat puluh dua ribu dua puluh satu rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Ekabahari Bersaudarajaya di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Ekabahari Bersaudarajaya tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasi ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Handwritten signature and date: 20/7/22

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PTP PELINDO
MULTIPURPOSE TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
R. RIDA PITANTI
NIP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok




Nomor : KU.26/15/7/1/tpk.ptp-22
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022
Kepada :
Yth. PT. HARAPAN TEKNIK BAHARI
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Harapan Teknik Bahari masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 7.247.888,- (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Harapan Teknik Bahari di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Harapan Teknik Bahari tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Sherry
21/7/22

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A N BRANCH MANAGER

PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
R.R. IDA PITARTI
NIPP. 269036619
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok



Nomor : **KU.26/15/7/20/Tpk.pip-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, **15** Juli 2022

Kepada :

Yth. **PT. INDO KARGO SENTOSA**
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Indo Kargo Sentosa masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 35.321.571,- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Indo Kargo Sentosa di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Indo Kargo Sentosa tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Lisa 21/7/22

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PELINDO
RIRIDA PITANTI
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

Head Office
Email: ptnnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

81/01/22



Nomor : KU.26/15/7/23/tpk.ptp-21
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**


Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. PT. JAYASANTARA DARMA
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Jayasantara Darma masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 63.412.256,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Jayasantara Darma di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Jayasantara Darma tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 21/07-22
Haniff

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER


MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL
R.RIDA PITARTI
NIPP. 269036619

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id
Office

www.ptp.co.id

santara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310



Nomor : **KU.26/15/7/5/PTP-PTP 22**

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Kepada :

Yth. PT. PANBEL SATYATAMA
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Panbel Satyatama masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 4.020.500,- (Empat Juta Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Panbel Satyatama di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Panbel Satyatama tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasi ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

[Handwritten signature]
24/07/22
Dini

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NO. 9
R. RIDA PITARTI
NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok


Nomor : **KU.26/15/7/24/tpk.ptp-21**
Klasifikasi : **Penting**
Jumlah Lembar : **1 (satu) Berkas**
Materi : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, **15** Juli 2022


Kepada :
Yth. **PT. INDO LOGISTIK KEPULAUAN**
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Indo Logistik Kepulauan masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 67.840.980,- (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Indo Logistik Kepulauan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Indo Logistik Kepulauan tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasi ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Wachid Aulada
12/07/22

Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
R. IDA P. HARTI
NIPP. 269036619
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310
2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310
E ptpnonpetikemas@ptp.co.id
emas@ptp.co.id

www.ptp.co.id

www.ptp.co.id





Ku. 26 / 15 / 7 / 25 / TPK.PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Isi : Penting
in : 1 (satu) Berkas
: **Konfirmasi Piutang**

Kepada :
Yth. PT. INTI PERKASA TERMINALINDO
di -

JAKARTA

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Inti Perkasa Terminalindo masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 67.958.294,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Inti Perkasa Terminalindo di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Inti Perkasa Terminalindo tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Handwritten: dm
SO CEM

Handwritten: 18/7.22

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
R. RIDA PIARTI
MIPP. 269036619



usan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id



Nomor : **KU.26/15/7/29 /TPK-PTP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. **PT HAN JAYA MARITIM**
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Han Jaya Maritim masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 30.040.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Han Jaya Maritim di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Han Jaya Maritim tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasi ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Handwritten signature and date: 18/7 2022

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PELINDO
MULTI-TERMINAL
PTP TERMINAL
K. RITA PITARTI
NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Jl. J.N. Sudarta 2 B, PT Pelabuhan Tanjung Priok 14130

E: ptp@ptp.co.id

www.ptp.co.id

Nomor : **KU.26/15/7/26/tpk.PTP-22**
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :
Yth. PT PANCA USAHAJAYA WIRASWASTA
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Panca Usahajaya Wiraswasta masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 118.114.108,- (Seratus Delapan Belas Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Panca Usahajaya Wiraswasta di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Panca Usahajaya Wiraswasta tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

15/7/2022
87
Sulwanto

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
PRIDA PITARTI
NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id
www.ptp.co.id



Nomor : **KU.26/15/7/10/PTP-PTP-22**
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. PT. HAN JAYA NUSANTARA
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Han Jaya Nusantara masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 9.868.823,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Han Jaya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Han Jaya Nusantara tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasi ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Handwritten signature and date: 15/7/2022

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PT PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
IRIDA PITARTI
NIP. 269036619

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



JAKARTA.

- 18/7 22c

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PT Pelabuhan Tanjung Priok
 📍 Jl Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
 Jakarta 14310, Indonesia
 P. +62 21 4301080
 F. +62 21 4302947
 E. ptpmultipurpose@ptp.co.id
www.ptp.co.id
Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310


Nomor : **KU.26/15/7/22/TPK-PTP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :
Yth. PT. SUMATRA PUTRAWAHANA
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/11/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Sumatra Putrawahana masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 46.705.451,- (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Sumatra Putrawahana di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Sumatra Putrawahana tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310
Office
E ptpnonpetikemas@ptp.co.id
Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310
nonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id
www.ptp.co.id



Nomor : **KU.26/15/7/28/TPP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. PT. PELAYARAN BAHARI JAYA ABADI
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Pelayaran Bahari Jaya Abadi masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 143.420.420,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Pelayaran Bahari Jaya Abadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Pelayaran Bahari Jaya Abadi tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Handwritten signature and date: 15/7/22

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER



Head Office

Head Office 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E. nonpetikemas@ptp.co.id
Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id

www.ptp.co.id





Nomor : KU.26 / 15 / 7 / 17 / tpt-PTP-29
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. PT PELAYARAN TROPIC JAYA PERKASA
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Pelayaran Tropic Jaya Perkasa masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 24.337.233,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Pelayaran Tropic Jaya Perkasa di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Pelayaran Tropic Jaya Perkasa tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Supriatna
15/07-2022
Pahman

PELINDO
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DA PITARTI
NIPP. 269036619

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Head Office
Jl. Negeri 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310
Jl. Negeri 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310
E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id

www.ptp.co.id



Nomor : **KU.26/15/7/15/TPK-PTP-22**
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Konfirmasi Piutang**

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :

Yth. PT. PELAYARAN CAKRA WARTI SAMUDRA
di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Pelayaran Cakra Warti Samudra masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 439.239.514,- (Empat ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Pelayaran Cakra Warti Samudra di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Pelayaran Cakra Warti Samudra tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

18/7-22
Shilwan

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PT PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
R. RIDA PITARTI
NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Nomor : **KU.26/15/7/16/tpk.ptp-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**



Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada :
Yth. **PT. SRI ABADI UTAMA**
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Sri Abadi Utama masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 22.823.481,- (Dua Puluh Dua juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Sri Abadi Utama di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Sri Abadi Utama tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 18/07/22

PT. PTP TANJUNG PRIOK
AN BRANCH MANAGER

MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NUSANTARA
R. RIDA PITARTI
NIPP. 269036619


Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

ptp@ptp.kemass@ptp.co.id

www.ptp.co.id



Nomor : **KU.26/15/718/TPK-PTP-22**
Klasifikasi : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Konfirmasi Piutang**


Jakarta, **15** Juli 2022


Kepada :

Yth. **PT. PELAYARAN NASIONAL KOTA DJAWAI**
di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/71/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Pelayaran Nasional Kota Djawai masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 1.193.636,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
 - d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT.Pelayaran Nasional Kota Djawai di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Pelayaran Nasional Kota Djawai tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasi ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


10/07/22

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
A.RITA PITARTI
NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok